

**BAB IV****PENUTUP****4.1. KESIMPULAN**

Paparan ulasan yang tertuang dari rumusan masalah pertama sampai pada rumusan masalah ketiga secara sistematis dan metodis dari keseluruhan tulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. proses pemberian sanksi bagi pelaku pencurian menurut hukum adat Dayak Mualang pertama-tama adanya kesepakatan yang bulat antar kedua belah pihak dimana kedua belah pihak sama-sama menyetujui kasus yang terjadi diselesaikan dengan cara apa. Ada dua alternatif proses penyelesaian kasus yaitu penyelesaian secara kekeluargaan dan penyelesaian secara urus adat. Namun dalam praktek kasus pihak korban lebih memilih jalur urus adat. Adanya proses penyelesaian secara urus adat yang teratur, runtut dan terarah; mulai dari pemanggilan pelaku kejahatan sampai keputusan akhir penjatuhan sanksi.
2. Bentuk sanksi yang dijatuhkan Menteri Adat kepada pelaku pencurian adalah pelaku pencurian membayar ganti rugi berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada pihak korban, memberikan mangkok tua sejumlah 8 tail, satu buah tempayan dan satu ekor ayam jantan dan yang terakhir adalah jika korban merasa tidak puas maka pihak korban diberikan kesempatan untuk berurusan adat ketingkat selanjutnya yakni naik banding pada tingkat Temenggung. Apapun bentuk sanksi, ringan maupun berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada setiap pihak pelaku kejahatan. Sanksi yang

dijatuhkan bermakna memulihkan kembali nama baik si pelaku dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

3. Adapun yang menjadi kendala Menteri Adat dalam menyelesaikan kasus pencurian yaitu: ketika akan berproses urus adat pelaku sering melarikan diri kekampung lain, mendapatkan pertentangan yang kuat dari pihak keluarga pelaku kejahatan karena merasa tidak puas dengan keputusan Menteri Adat, pihak keluarga Menteri Adat biasa mendapat ancaman, adanya pro dan kontra dari pihak masyarakat. Dengan adanya hukum adat yang masih tetap berjalan dapat dirasakan keadaan konkrit seperti: rasa aman, nyaman dan berkeadilan. Sungguhpun demikian tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan lancar dan mulus, karena ada kendala berupa ketidakpuasan, karakter pribadi yang emosional, tingkat kemampuan memahami yang berbeda dan tidak kalah pentingnya pengaruh globalisasi yang memicu dan tumbuh kembangnya sikap apatis.

#### **4.2. SARAN**

Terkait dengan hasil penelitian yang sudah di teliti maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat setempat, khususnya subsuku Dayak Mualang supaya mempertahankan, menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat sebagai identitas dan jati diri subsuku kita.
2. Kepada generasi muda pada umumnya, kiranya tumbuh kesadaran serta minat yang tinggi untuk menggali, mempelajari dan mewarisi adat budaya masing-masing sehingga tetap eksis yang membudaya sepanjang jaman.

3. Kepada pihak pemerintah, haruslah tetap mendukung dan memberi peluang untuk tumbuh dan berkembangnya adat istiadat dari suku-suku yang ada di Indonesia sebagai kasanah yang membentuk karakteristik, memperkaya dan mempercantik wajah pariwisata dan budaya nasional bangsa Indonesia.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2012

Donisius Maligun, *Hukum Adat Perkawinan Dayak Mualang*, Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat 1992.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Miden Maniamas, *Dayak Bukit Tuhan Manusia Budaya*, Institut Dayakologi, Pontianak, 1999

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Bumi Aksara, Yogyakarta 1999.

Nico Andas Putra, *Manusia Dayak Orang Kecil Yang Terperangkap Modernisasi*, Institut Dayakologi, Pontianak, 2010.

Purwanto, *Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen &GBHN*, Bintang Surabaya 2012.

Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat adat Di Indonesia*, Jakarta, UNDP, 2009.

Soejarno, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Gramedia, Bandung, 2011.

Soepamo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, , PT Pradnya Paramita. Bandung 2004.

Sujarni Alloy Dkk, *Mozaik Dayak Keberagaman Subsuku Dan Bahasa Dayak Di Kalimantan Barat*, Institut Dayakologi, Pntianak, 2008

Van Apeldroorn, *Pengantar ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

**Undang-Undang**

Keputusan No. XI *Tentang Fungsi Ketua Adat* , Kep/ Musdat/DK-Pontianak  
2012.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**Jurnal**

Airi Sairja, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Aceh,  
Volume 59, 2013.

Sukirno, *Masalah-Masalah Hukum*, penerbit FH Depongoro Semarang. Vol 44,  
tahun 2015.

Tody Sasmitha Dan Sandra Dini Febri Aristya, *Mimbar Hukum*, Penerbit  
Universitas Gadjah Mada, Vol 27, tahun 2015.

Tongat: Sidik Sunaryo, *Masalah-Masalah Hukum*. Penerbit FH Universitas  
Diponegoro Semarang, Vol 43, Tahun 2014.

**Kamus**

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )*, Balai Pustaka,  
Jakarta 2007.

**Majalah**

Domisianus Supriadi, *media pemberdayaan masyarakat adat dan Rekonsiliasi*,  
Kalimantan Review, Pontianak, 2007.

Stefanus Djueng, *Menjajahkan siswa*, Kalimantan Review, Pontianak, 2010.